



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.10/2330/100.01

**Memberikan**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA  
KEPADA**

Nama Lembaga / Kursus  
Pimpinan Lembaga  
Alamat  
Nilek/NPSN  
Berlaku dari

: LKP BORNEO SMART GENERATION  
: M. Huzzin As'ari, S.Pd  
: Jalan A. Yani-Gg. Masyarakat Blok C No. 50 Kel. Sungai Pinang Dalam  
Kec. Sungai Pinang  
: K5669418  
: 10 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2020



Samarinda, 10 Juli 2018

*[Signature]*

**Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si.**  
NIP 19600712 198811 1 003



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Biola No.4A Kode Pos : 75121 Telp. (0541)742368, Fax. (0541) 749476

### Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

No: 421.10/2330/100.01

#### Tentang Izin Operasional

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :**
- Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
  - Surat permohonan izin, penyelenggaraan PNF dari M. Hazzin As'ari, S.Pd selaku Pemimpin/Penanggung Jawab PNF **LKP Borneo Smart Generation** Nomor : 002/SG/2/6/2018 tanggal 25 Juni 2018.
  - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil laporan tim monitoring IPI (Ikatan Penilik Indonesia) Kota Samarinda, **LKP Borneo Smart Generation** tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan pendidikan;
  - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional **LKP Borneo Smart Generation** ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENINGAT :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang belajar mandiri;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
  - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :  
 Kursus PNF : **LKP Borneo Smart Generatian**  
 Tipe : C  
 Jenis Pendidikan : - **Bimbingan Belajar (Rumpun Khusus)**  
 Alamat : Jalan A.Yani Gang Masyarakat Blok C No.50 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang.  
 Pemimpin/Penanggung Jawab: **M. Huzzin As'ari, S.Pd.**  
 Pemilik : **M. Huzzin As'ari, S.Pd.**  
 : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2018 s.d 10 Juli 2020.
- KEDUA** : Pemegang Izin ini :  
 1. Wajib menyelenggarakan kursus PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari ) sebelum izin berakhir;  
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun aparat terkait;  
 6. Wajib mengisi data online;  
 7. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.
- KETIGA** : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak Operasional, maka Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 10 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si.

NIR 19600712 198811 1 003

**Tembusan :**

1. Walikota Samarinda
2. Direktur Pendidikan Masyarakat, Dires PAUD-NI Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Tim
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Samarinda
5. Camat Kecamatan .....
6. Koordinator Penilik
7. Yang bersangkutan